



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37. A TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWAI JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37. A Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai Provinsi Lampung Tahun 2015-2015;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah, Swasta maupun unsur masyarakat, pada tahun 2016 besaran penerima Program Desa Saburai di Provinsi Lampung mengalami peningkatan terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37. A Tahun 2015, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37. A Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/523/II.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37. A TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWAI JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

Pasal I

- 1 Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Desa Penerima Program Desa Saburai Provinsi Lampung diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Desa Penerima Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tata Kelola penyusunan program Gerbang Desa Saburai diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37. A Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai Provinsi Lampung tahun 2015-2019 diubah, dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR

DRAF PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL



GERBANG DESA SABURAI
GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI

(GERBANG DESA SABURAI)

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi. Wujud otonomi yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah merupakan prinsip demokrasi pembangunan.

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah *Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan paradigma baru pemerintahan, yang tidak lagi dominan melaksanakan proses pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan. Disamping itu, pada masa lalu pembangunan khususnya di pedesaan lebih banyak dilaksanakan melalui program-program yang sentralistik serta diterapkan secara seragam bagi desa-desa diseluruh Indonesia, dengan mengenyampingkan nilai-nilai budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat Desa. Dari sejumlah kasus yang terjadi dengan pola pelaksanaan seperti itu, menunjukkan bahwa penekanan alokasi dana dan program yang sentralistik telah menumbuhkan mentalitas ketergantungan, memperlemah prakarsa, serta mengurangi kreativitas dan daya inovasi.

Pada era otonomi daerah saat ini, kita diberi kewenangan luas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi sumberdaya, serta kemampuan dan keunikan yang ada di daerah. Dengan kata lain, pembangunan daerah di masa yang akan datang hendaknya bercirikan karakteristik sosial ekonomi lokal.

Perubahan pola pembangunan ini diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan inovasi yang cemerlang melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Pembangunan yang memperhatikan karakteristik potensi sosial ekonomi lokal, di dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai dan pranata sosial yang khas, yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan khususnya di perdesaan, Seperti cinta tanah air, kebangsaan, kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong royongan, dan nilai-nilai sosial khas Masyarakat Lampung. Nilai-nilai atau Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang khas penduduk masyarakat di Propinsi Lampung ada lima prinsip yaitu:

1. *Piil Pesenggiri*
2. *Sakai Sambayan*
3. *Nemui Nyimah*
4. *Nengah Nyappur*
5. *Bejuluk Beadek*

Pemanfaatan norma-norma tersebut dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa diharapkan akan dapat mewujudkan Desa yang mandiri, yaitu :

- Desa yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi.
- Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan Desanya.
- Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahannya.
- serta melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan

Provinsi Lampung selain harus menggali potensi daerah seoptimal mungkin, dituntut juga untuk mampu mengembangkan kebijakan/program pembangunan yang mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat semakin diperlukan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayahnya semakin meningkat, namun di sisi lain adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

Sejalan dengan Agenda Nawa Cita, “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam Negara Kesatuan*” dan pencapaian visi Gubernur Lampung, *Lampung Maju dan Sejahtera, Tahun 2019*, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu mengembangkan kebijakan program untuk mendorong adanya program pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Provinsi Lampung.

Konsep pembangunan berbasis pada masyarakat (*community-based development*) ini menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan karena berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya, karena titik temu dari konsep pembangunan ini lebih mengacu kepada pelayanan yang berbasis pada masyarakat (*community-based human services*).

Kebijakan program ini dilakukan melalui pemberian Bantuan Dana Langsung Masyarakat yang dikemas dalam bantuan dana provinsi sebagai stimulan kepada Masyarakat Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana (Infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dengan mengharapkan kepada masyarakat desa penerima bantuan di samping diberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan juga didorong untuk berpartisipasi melalui penyiapan swadaya masyarakat.

Agar kebijakan program pembangunan ini dapat dilihat sebagai suatu Model Pembangunan Berbasis Masyarakat yang berciri khas di wilayah Provinsi Lampung, maka Program pemberian bantuan dana stimulan tersebut diberi nama Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), yaitu suatu gerakan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat di Wilayah Propinsi Lampung agar secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur desa bagi pengembangan otonomi masyarakat Desa. Penggunaan nama Gerbang Desa Saburai dalam gerakan pembangunan ini dikaitkan juga dengan sosialisasi motto pembangunan Di Wilayah Propinsi Lampung Gerakan Membangun Desa Menuju Lampung Maju dan Sejahtera.

Program Gerbang Desa Saburai, yang hakekatnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip hidup masyarakat di Provinsi Lampung, sehingga masyarakat dapat menghayati dan melaksanakan dengan konkrit dalam kehidupannya seperti :

1. “Pi’il Pesenggiri” dapat diartikan Program Gerbang Desa Saburai ini bagi masyarakat Di Wilayah Propinsi Lampung sebagai bentuk menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secaraber kelompok, serta senantiasa sanggup mempertaruhkan apa saja (termasuk nyawa) demi untuk berbuat kebaikan bersama.
2. “Sakai Sambayan” dapat diartikan ProgramGerbang Desa Saburai ini sebagai bentuk rasa saling pengertian yang luas termasuk di dalamnya tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat materi saja, tetapi dalam arti moral termasuk sumbangan, pikiran dan sebagainya.
3. “Nemui Nyimah” dapat diartikan Program Gerbang Desa Saburai ini sebagai bentuk sikap masyarakat Di Wilayah Propinsi Lampung yang bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam setu keluarga maupun di luar keluarga, serta siapa saja yang ingin berbuat kebaikan.
4. “ Nengah Nyappur” adalah dengan Program Gerbang Desa Saburai ini masyarakat Di Wilayah Propinsi Lampung akan senantiasa membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum. Dan ikut serta berpartisipasi terhadap segala hal yang bersifat baik yang dapat membawa kemajuan sesuai dengan tuntutan zaman.
5. “Bejuluk Beadek” dapat diartikan bahwa Program Gerbang Desa Saburai ini merupakan wahana bagi masyarakat Di Wilayah Propinsi Lampung untuk mendapatkan gelar (*adek*) yang baik, karena senantiasa berkontribusi untuk melaksanakan perbuatan yang baik bagi keberhasilan pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/II.02/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2015;
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/523/II.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016;
14. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung No:G/349/II.02/HK/2013 dan 1785/UN26/DT/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama dalam rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung.

1.3. Tujuan

Tujuan Program Gerbang Desa Saburai adalah:

1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan dalam pembangunan daerah.
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan di wilayah pedesaan
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
4. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan.
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan
6. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

1.4 Prinsip Kebijakan Program Gerbang Desa Saburai

Adapun Prinsip dari Kebijakan Program Gerbang Desa Saburai adalah :

1. *Inisiatif*, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat di desa itu sendiri.
2. *Partisipatif*, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.
3. *Demokratis*, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat desa maupun pada tingkat Kecamatan.
4. *Manfaat*, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah desanya.
5. *Gotong Royong*, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
6. *Berkelanjutan*, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri.

7. **Pemberdayaan**, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memberdayakan seluruh potensi masyarakat desa sasaran.

1.5 Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerbang Desa Saburai adalah 100 desa se-Propinsi Lampung yang diputuskan dengan Keputusan Gubernur Lampung atas Rekomendasi Tim Pembina Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Propinsi Lampung.

1.6 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan melalui Program Gerbang Desa Saburai ini adalah Program pembangunan yang mengacu pada Indikator Kemajuan Desa (IKD) Propinsi Lampung, (BPS Propinsi Lampung) yaitu pembangunan aspek:

1. **Aspek Prasarana Dasar yang terdiri dari Variabel;**
 1. Persen keluarga pengguna listrik PLN;
 2. Sumber air minum mayoritas keluarga;
 3. Jalan/Akses menuju desa.
2. **Aspek Sarana, yang terdiri dari Variabel;**
 1. Transportasi umum yang melewati desa;
 2. Kekuatan sinyal seluler;
 3. Siaran televisi;
 4. Keberadaan Irigasi (Perdesaan);
 5. Keberadaan Pasar
 6. Keberadaan Kelompok Pertokoan
 7. Keberadaan/Akses ke fasilitas kesehatan
 8. Keberadaan Tenaga Kesehatan (praktek dokter, peramedis, bidan desa);
 9. Keberadaan Posyandu;
 10. Keberadaan SD;
 11. Keberadaan SMP;
 12. Keberadaan SMU/K;
 13. Keberadaan kantor desa;
 14. Akses ke kantor kecamatan.

3. **Aspek Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang terdiri dari Variabel;**
 1. Keberadaan permukiman kumuh;
 2. Kejadian perkelahian massal dan tindak kejahatan;
 3. Keberadaan fasilitas kredit usaha, diterima warga (KUR/KKPE/ KUK);
 4. Keberadaan Industri Kecil Mikro;
 5. Keberadaan fasilitas ruang terbuka publik.

4. **Aspek Lingkungan yang terdiri dari Variabel;**
 1. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga;
 2. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga;
 3. Pembuangan limbah rumah tangga sebagian besar keluarga;
 4. Kejadian pencemaran air/tanah/udara.

5. **Aspek Kelembagaan, yang terdiri dari Variabel;**
 1. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Kelengkapan aparatur desa/kelurahan;
 3. Keberadaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Program

Program Gerbang Desa Saburai Propinsi Lampung ini pada Fase Pertama akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 s/d 2019 yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintahan Provinsi Lampung

1.8 Nama Dan Logo Gerbang Desa Saburai

1.8.1. Nama Program

Nama program adalah **GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI** atau disingkat **GERBANG DESA SABURAI**

1.8.2. Logo Program



1.8.3 Makna Logo

Tulisan Gerbang Desa Saburai Berwarna Merah melambangkan sikap modern, jernih dan tegas yang diartikan sebagai tipikal masyarakat lampung yang terus berkembang dan menerima perbedaan namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki secara tegas;

Roda, melambangkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari dan berkelanjutan.

Peta Provinsi Lampung Berwarna Biru, melambangkan semangat gotong royong masyarakat lampung yang menjadi satu kesatuan dalam membangun daerah, mulai dari tingkatan yang paling bawah (desa) hingga tingkatan paling atas (pusat).

Tulisan Gerakan Membangun Desa Berwarna Kuning Emas, mempunyai makna keagungan dan kejayaan sebagai pelambang kesejahteraan masyarakat lampung.

SIGER, melambangkan mahkota keagungan adat budaya lampung dan tingkat kehidupan masyarakat lampung.

Lingkaran Berwarna Hijau Muda Dan Hijau Tua, melambangkan ketangguhan, ketenangan dan inovasi tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Lampung.

Warna Putih Dalam Lingkaran Hijau, melambangkan kemurnian dan keihklasan masyarakat Lampung dalam mengisi laju pembangunan di Provinsi Lampung.

Tulisan “Menuju Lampung Maju Dan Sejahtera” merupakan visi dan misi gubernur Lampung.

1.8.4 Ketentuan Penggunaan Nama dan Logo Program

Penggunaan nama dan logo program Gerbang Desa Saburai dapat dipergunakan, disosialisasikan dan dimanfaatkan secara umum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tujuan, manfaat, sasaran, dan prinsip dasar Gerbang Desa Saburai, serta kriteria dan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam PTO ini.

BAB. II

KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN PROGRAM

2.1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui *Dana Bantuan Provinsi (DBP)* yang dialokasikan kepada desa sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Lampung berdasarkan Rekomendasi Tim Pembina Program Penanggulann Kemiskinan Tingkat Provinsi Lampung.

2.2. Kreteria Dasar Penentuan Jenis Kegiatan, Desa dan Besarnya Alokasi Dana Bantuan Provinsi (DBP).

Dalam rangka menentukan usulan jenis kegiatan, desa penerima, dan besarnya alokasi dana DBP akan ditentukan dengan memperhatikan :

- a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip **Program Gerbang Desa Saburai Propinsi Lampung** yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfa'at, Gotong Royong, dan Berkelanjutan.
- b. Prasarana dan Sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah.
- c. Jenis kegiatan yang memiliki bobot prioritas tertinggi
- d. Infrastruktur yang masih sangat kurang dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat desa.
- f. Kesanggupan masyarakat untuk berswadaya baik berupa tenaga kerja, dana, material dan lain-lain yang dikonversi minimal 20% dari DBP.

2.3 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana Bantuan Provinsi

Prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBP Program Gerbang Desa Saburai adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan swakelola masyarakat dan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

2. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif.
3. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat desa, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat.
4. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain lain.

2.4 Pendanaan

1. Sumber dana Program **Gerbang Desa Saburai** Propinsi Lampung adalah :
 - a. Dana swadaya masyarakat dan pihak swasta masing-masing desa.
 - b. Dana Bantuan Provinsi Lampung.
Dana bantuan yang diberikan untuk beberapa kegiatan yang penetapannya akan disesuaikan dengan jenis kegiatan, volume, kemampuan swadaya, dan aspek-aspek lain yang telah disiapkan Fasilitator Gerbang Desa Saburai.
 - c. Dana untuk operasional Tim Pelaksan Gerbang Desa Saburai (TPGDS) sebesar 7,5 persen dari total Dana Bantuan Provinsi, dengan rincian 2,5 persen untuk biaya operasional, dan 5 persen untuk honor Tim Gerbang Desa Saburai di tingkat desa.
2. Pengalokasian Dana Bantuan Provinsi pada Program Gerbang Desa Saburai T.A 2016 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan,
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 40%, setelah Proposal dan RAB dibuat dan diserahkan.
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 40%, setelah pekerjaan fisik selesai 60% dan Laporan pekerjaan, serta SPJ Pekerjaan Tahap I diserahkan.
 - c. Tahap III (ketiga) sebesar 20%, setelah pekerjaan fisik selesai 100% dan laporan pekerjaan, serta SPJ diserahkan.

2.5. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan

2.5.1 Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan.

2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan juga untuk mengetahui nilai tambah atau kemampuan swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun dalam Program Gerbang Desa Saburai.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Program Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Lampung bersama-sama dengan Pihak Kabupaten.

2.5.2 Pelaporan

Laporan yang harus dibuat adalah :

Laporan Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan, Proposal Kegiatan, dan RAB serta Desain Gambar yang akan dilaksanakan.
2. Laporan Kemajuan Kegiatan dan Penggunaan Dana Bantuan Provinsi Tahap I berikut dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 60% (Persyaratan untuk pencairan II).
3. Laporan Kemajuan II dan Penggunaan Dana Bantuan Provinsi Tahap I berikut dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 100% (Persyaratan untuk pencairan III).
4. Laporan Akhir dan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Provinsi berikut dokumentasi 100%.

2.5.3 Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga fungsional terutama Inspektorat baik Kabupaten, maupun Provinsi.
2. Pengawasan fisik dilakukan oleh koordinator wilayah masing-masing wilayah kerjanya.
3. Permasalahan internal yang terjadi diusahakan diselesaikan oleh masyarakat terlebih dahulu. Namun apabila tidak dapat diselesaikan segera melapor kepada Tim Koordinasi dan Tim Pembina Provinsi dengan menyampaikan fakta dan data yang lengkap untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.6. Sanksi dan Penghargaan

2.6.1 Sanksi

1. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.
2. Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Sanksi dapat berupa :
 - a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah desa.
 - b. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Sanksi administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila pihak desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti: menyalahi Prinsip-prinsip Program Gerbang Desa Saburai, menyalah gunakan dana atau wewenang, serta penyimpangan prosedur dan lain-lain.
4. Desa yang tidak dapat melaksanakan program dengan baik dan benar serta melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategori sebagai desa bermasalah, sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. Desa tersebut akan di berikan kesempatan lagi jika masalah telah dapat diselesaikan baik secara administrasi atau secara hukum.
5. Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk Teknis tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

2.6.2 Penghargaan

Penghargaan akan diberikan kepada desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai yang melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai dengan baik. Penghargaan Terbaik I, II, dan III akan diberi penghargaan yang akan ditentukan kemudian. Pedoman dan penentuan desa berprestasi akan dirumuskan oleh Tim Program Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Lampung dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang diprioritaskan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Program Gerbang Desa Saburai.
2. Hasil pelaksanaan kegiatan mempunyai kualitas yang baik.
3. Keterlibatan dan Partisipasi masyarakat tinggi.
4. Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu baik fisik maupun administrasi pelaporannya.

2.7. Pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan

1. Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.
2. Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya kelompok masyarakat Desa/Kelurahan untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.
3. ~~Tatacara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dilakukan dengan penggantian pemakaian sarana, dan prasarana ataupun pemeliharaan melalui dana yang diperoleh dari iuran rutin desa.~~
4. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan kepala desa.
5. Agar kegiatan fisik Program Gerbang Desa Saburai di Wilayah Propinsi Lampung mempunyai ciri khas dibandingkan dengan program lainnya, diharapkan pada setiap fasilitas dipasang prasasti Program Gerbang Desa Saburai dan di tanda tangani oleh Gubernur Provinsi Lampung.

BAB. III ORGANISASI PELAKSANA

3.1. Struktur Organisasi

3.1.1 Tingkat Provinsi

1. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Penanggung Jawab Program Gerbang Desa Saburai.
2. Sekretaris Propinsi sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para Assisten Sekretaris Propinsi
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerbang Desa Saburai dengan anggota Dinas/Instansi Teknis terkait.
4. Tim Pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan Provinsi.

Tugas Tim Pembina dan Koordinasi Program:

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinator Program Gerbang Desa Saburai memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Gerbang Desa Saburai.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai.
3. Melakukan sosialisasi Program Gerbang Desa Saburai.
4. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan.
5. Mengajukan Permintaan Dana Bantuan Provinsi dan menyiapkan Rekening Giro Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai, untuk menampung sementara Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai sebelum disalurkan kepada Desa Sasaran.
6. Mencairkan dan menyalurkan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai yang ditransfer langsung ke Rekening desa.
7. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) TPKGDS.
8. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerbang Desa Saburai untuk

ditetapkan Gubernur Propinsi Lampung sebagai Kegiatan dalam Program Gerbang Desa Saburai.

9. Menyiapkan Keputusan Gubernur mengenai Daftar Alokasi Dana Bantuan Provinsi, Jenis Kegiatan, dan Nama-nama Desa penerima Program Gerbang Desa Saburai.
10. Melakukan pembinaan teknis dan administratif.
11. Melakukan pengendalian dan evaluasi Program Gerbang Desa Saburai.
12. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur secara periodik.

Pelaksanaan Tugas Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Provinsi dibantu oleh: Sekretariat Tim Koordinasi dan pembina Program Gerbang Desa Saburai di bawah Tanggung Jawab Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.1.2 Tingkat Kabupaten

3.1.2.1 Bupati

Bupati sebagai pembina Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbang Desa Saburai di wilayah kabupatenmasing-masing serta mensinergikan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten. Untuk mendukung pelaksanaan program Gerbang Desa Saburai, pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk operasional TKPK Kabupaten dan Fasilitator.

3.1.2.2 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten

TKPK Kabupaten berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerbang Desa Saburai di wilayah Kabupaten untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Gerbang desa Saburai.

3.1.3 Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan

3.1.3.1 Camat

Camat sebagai Penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Kecamatan, dengan tugas:

- a. Memberikan Rekomendasi kepada calon Fasilitator Gerbang Desa Saburai (FGDS) sebagai pendamping teknis di desa.
- b. Fasilitator Gerbang Desa Saburai berpendidikan minimal Sarjana (D3), dengan memprioritaskan penduduk desa/kecamatan sasaran Gerbang Desa Saburai.
- c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan dalam mensukseskan Program Gerbang Desa Saburai.
- d. Memantau dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Melakukan sosialisasi Program Gerbang Desa Saburai Kepada TPKGDS.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kabupaten dan Provinsi secara periodik.

Untuk mendukung pelaksanaan program Gerbang Desa Saburai, pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk operasional di Kecamatan.

3.1.3.2 Fasilitator Gerbang Desa Saburai (FGDS)

Fasilitator Gerbang Desa Saburai berperan sebagai pendamping TPKGDS dalam melaksanakan program Gerbang Desa Saburai.

Tugas FGDS:

- a. Melakukan pendampingan kepada TPKGDS dalam proses Perencanaan antara lain penyusunan proposal usulan kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- b. Pendampingan kepada TPKGDS dalam Pelaksanaan kegiatan Program Gerbang Desa Saburai.
- c. Pendampingan kepada TPKGDS dalam Pelaporan pelaksanaan kegiatan

FGDS harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat, kepentingan desa, dan kepentingan program secara keseluruhan, sehingga dituntut untuk dapat komunikatif, berpikir analitik, inovatif, motivator dan mediator bagi kelancaran pelaksanaan Gerbang Desa Saburai

3.1. 4 Tingkat Desa

3.1.4.1 Kepala Desa

Kepala Desa, atau sebutan lainnya, berperan sebagai pembina dan pengendali keberhasilan Program Gerbang Desa Saburai. Tugas Kepala Desa:

1. Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPKGDS), dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
2. Membuka Rekening Desa bersama bendahara desa.
3. Bersama BPD menetapkan peraturan desa (perdes) yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan Gerbang Desa Saburai.

3.1.4.2 Kaur Pembangunan Desa

Kaur pembangunan/kaur yang ditunjuk, berperan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai, dan atau dapat menunjuk masyarakat lain yang memenuhi syarat yang ditentukan.

3.1.4.3 Badan Permusyawarahan Desa (BPD) atau Sebutan Lainnya

BPD, atau sebutan lainnya, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Program Gerbang Desa Saburai, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. BPD juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa (perdes) yang berkaitan dengan pelebagaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Program Gerbang Desa Saburai.

3.1.4.4 Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPKGDS)

TPKGDS, dibentuk oleh kepada desa dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat bersama BPD. Struktur TPKGDS terdiri dari: Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan minimal empat Anggota. Pendidikan ketua TPKGDS minimal Diploma tiga (D3).

Tugas TPKGDS:

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Fasilitasi Gerbang Desa Saburai.
3. Menyiapkan dokumen adminstrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan.

4. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Mengajukan usulan pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai melalui Kepala desa.
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
7. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
9. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa secara periodik.

3.2. Bantuan Teknis

3.2.1 Koordinator wilayah

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program Gerbang Desa Saburai, maka organisasi pelaksana di beberapa wilayah kabupaten dibantu oleh Koordinator Wilayah (korwil) yang ditunjuk.

Tugas Korwil sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir seluruh Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat desa sasaran dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.
- b. Membantu dan memfasilitasi desa bersama Fasilitator Gerbang Desa Saburai untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana.
- c. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.
- d. Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Propinsi dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program Gerbang Desa Saburai.
- e. Membuat Pedoman dalam rangka merumuskan jenis kegiatan, Nilai Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai, Desa, Pelaksana, Standar Satuan Biaya Teknis, Format Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan, Metode dan Prosedur Revisi Kegiatan, dan Pelaporan serta

aspek lain yang berkaitan Program Gerbang Desa Saburaidi desa dalam Wilayah Kabupaten masing-masing.

- f. Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Provinsi dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program Gerbang Desa Saburai.
- g. Memberikan arahan kepada Fasilitator Gerbang Desa Saburai dan Sekretaris Tim Pembina dan Koordinasi Propinsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan administrasi pelaporan.

3.2.2 Fasilitator Gerbang Desa Saburai

1. Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai adalah petugas yang diusulkan oleh Camat berdasarkan musyawarah dengan kepala Desa dan atau diusulkan oleh Tim Pembina Program Gerbang Desa Tingkat Kecamatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang baik pada pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai pada tahun sebelumnya.
2. Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai berkedudukan di bawah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Gerbang Desa Saburai di Kecamatan, yang direkomendasikan dengan memperhatikan:
 - a) Mempunyai tingkat Pendidikan Sarjana D3),berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat,
 - b) Berdomisili atau bertempat tinggal di desa sasaran atau di wilayah Kecamatan tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c) Bersedia mengikuti ketentuan yang telah disusun dan arahan dari Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPK) Propinsi.
 - d) Membuat Pernyataan Kesanggupan untuk mendampingi pelaksanaan Program/Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai di Desa sampai selesai.
3. Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Membantu dan Memfasilitasi Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan, serta Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPKGDS)

dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Gerbang Desa Saburai.

- b) Membantu dan memfasilitasi TPKGDS untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta pembentukan pelaksana kegiatan.
- c) Membantu dan memfasilitasi TPKGDS Desa untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi penggunaan dana Bantuan Provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
- d) Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.
- e) Membantu TPKGDS Desa dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai.

IV. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai Di Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN
DESA SAI BUMI RUWA JURAI**

(GERBANG DESA SABURAI)

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

BAB. I

PERENCANAAN

Perencanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pada bulan Pertama setiap desa melakukan musyawarah untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam Program Gerbang Desa Saburai. Pada bulan ke 2 Desa/sebutan lainnya mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan (Form 1 dan 2 terlampir).
2. Desa/sebutan Lainnya selanjutnya melakukan penyusunan Rincian Kegiatan dan Pembiayaan secara detail yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Koordinator Wilayah (Form 3 Terlampir)
3. Setelah diverifikasi Tim Koordinator Wilayah dan Kepala Desa (Form 4 Terlampir), maka melalui Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai dan Fasilitator Gerbang desa Saburai mengusulkan alokasi Dana Bantuan Provinsi ke Pemerintah Provinsi Lampung. (Form 5 Terlampir)
4. Pada bulan 2 juga dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Provinsi melalui Keputusan Gubernur tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

BAB. II PELAKSANAAN

1. Setelah adanya Keputusan Gubernur tentang Dana Bantuan Provinsi Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung pada masing-masing yang dialokasikan kepada Desa/sebutan Lainnya. Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung, maka Pihak Desa/sebutan Lainnya difasilitasi Kepala desa dan Fasilitator Gerbang Desa Saburai (FGDS) mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Provinsi Tahap I Kepada Gubernur melalui Kecamatan bulan April dan Selesai pekerjaan 60% dapat mengusulkan dana Tahap II; dan pekerjaan selesai 100 % dapat mengusulkan Tahap III. (Form 6a untuk Tahap I dan Form 6b Tahap II terlampir).

2. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai, sebelum mengajukan Dana Bantuan harus terlebih dahulu :
 - Menandatangani surat Perjanjian Pemberian bantuan (SP2B) dengan Kepala BPPK Provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai, (Form 7b Terlampir)
 - Bersama Tim Pelaksana Gerbang Desa Saburai (TPGDS) sebagai pelaksana kegiatan membuat surat pernyataan melaksanakan Pekerjaan (Form 8 Terlampir)

3. Pengajuan Pencairan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai oleh TPGDS Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :
 - Tahap I dialokasikan 40% dari total dana bantuan Provinsi yang disetujui (Form 6a terlampir), dengan melampirkan (rangkap 2) :
 1. Berita Acara Musyawarah Desa (Form 1 terlampir).
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Form 2 terlampir).
 3. Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Form 3 Terlampir).

4. Peta Desa yang menunjukkan lokasi pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai
 5. Gambar/Desain pekerjaan yang direncanakan
 6. Susunan TPGDS Pelaksana Kegiatan (Form 11 terlampir).
 7. Nomor Rekening Desa (Form 13 terlampir).
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan hingga selesai (Form 8 terlampir)
 9. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).(Form 7 terlampir)
 10. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 12 terlampir)
 11. Berita Acara Verifikasi
- **Tahap II** dialokasikan 40% dari total dana Bantuan Provinsi yang disetujui (Form 6b terlampir), dengan melampirkan :
1. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 60% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Koordinator Wilayah Gerbang Desa Saburai,. (Form 10 terlampir).
 2. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 12).
 3. Laporan penggunaan dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Tahap I
 4. Berita Acara Verifikasi
- **Tahap III** dialokasikan 20% dari total dana Bantuan Provinsi yang disetujui (Form 6c Terlampir), dengan melampirkan:
1. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 100% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Koordinator Wilayah, Pembina Desa (Form 10 terlampir).
 2. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 12).
 3. Laporan penggunaan dana BLM Program Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Tahap II
 4. Berita Acara Verifikasi
4. Tim Pembina dan Koordinasi Provinsi setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Tahap I, II maupun Tahap III selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk pencairan dana Bantuan Provinsi Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai.

5. Setelah permohonan pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gebang Desa Saburai Tahap I, II, dan atau Tahap III, disetujui Gubernur maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung ke Rekening Desa melalui Bank yang ditunjuk.

Pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai di lapangan dimulai pada bulan Februari 2016 dan diharapkan selesai paling lambat akhir bulan September 2016 Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari TPGDS Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburaipada Tahap I, II, dan III yang disetujui oleh Kepala Desa, dan Koordinator Wilayah

BAB. III

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

1. Bantuan Dana Bantuan Provinsi Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tentang Daftar Alokasi Bantuan Dana Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai, pada awal bulan April
2. Penyaluran dan pencairan dana dilakukan bulan ke 3, sesuai permohonan TPGDS, Pelaksana Kegiatan Desa/sebutan lainnya yang disampaikan melalui Tim Kecamatan atau Manajemen Pendamping.
3. Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai sesuai dengan permintaan dari TPGDS Pelaksana Kegiatan Desa/sebutan Lainnya.
4. Penerima Dana Bantuan Provinsi adalah TPGDS, sebagai Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai,
5. Penyaluran Dana Program Gerbang Desa Saburai Langsung dari Provinsi kepada TPGDS Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai Desa/sebutan Lainnya melalui Rekening Desa lewat Bank yang ditunjuk.
6. Penyaluran Dana Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai dilakukan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Desa.

BAB. IV P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
OPESIONAL

PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA
SAI BUMI RUWA JURAI
(GERBANG DESA SABURAI)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
T.A 2016

DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1 Format Usulan Desa Dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
- Form 2 Format Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat Desa dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
- Form 3 Rincian Kegiatan dan Pembiayaan Desa
- Form 4 Format Berita Acara Verifikasi dan Konsultan Manajemen Pendamping Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
- Form 5 Format Surat Usulan Camat untuk Alokasi Dana Bantuan Provinsi Desa di wilayahnya.
- Form 6a Format Surat Permohonan Pencairan Dana Program oleh TPKGDS, Pelaksanaan Kegiatan Gerbang Desa Tahap I
- Form 6b Format Surat Permohonan Pencairan Dana Program oleh TPKGDS Pelaksanaan Kegiatan Gerbang Desa Tahap II
- Form 6c Format Surat Permohonan Pencairan Dana Program oleh TPKGDS Pelaksanaan Kegiatan Gerbang Desa Tahap III
- Form 7a Format contoh Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Program Gerbang Desa Saburai Tahun Anggaran 2016
- Form 7b. Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai
- Form 8 Format Surat Pernyataan Kesanggupan masyarakat dan TPKGDS Program Gerbang Desa Saburai.
- Form 9 Format Surat Pengantar Camat untuk Pencairan Dana Bantuan Provinsi Tahap I desa di wilayahnya.
- Form 10 Format Berita Acara Penyerahan Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung, Desa Kecamatan TA 2016
- Form 11 Format Contoh Struktur Organisasi Tim Pelaksanaan Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai (TPKGDS) Provinsi Lampung, Kampung Kecamatan TA.....
- Form 12 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari TPKGDS ke Kepala Desa/Sebutan Lainnya.
- Form 13. Format Bukti Kas Pengeluaran

Form 1. Format Usulan Desa dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung

KOP KEPALA DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PROGRAM GERBANG DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG

Desa:
 Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun, kami peserta Musyawarah Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Provinsi Lampung telah menyepakati usulan kegiatan dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung, sebagai berikut :

1.	Nama Kegiatan	:	
2.	Volume	:	
3.	Total Biaya	:	Rp.
	- Stimulan	:	Rp.
	- Swadaya	:	Rp.
4.	Waktu Pelaksanaan	: hari
5.	Manfaat Kegiatan	:	
	a.	:
	b.	:

Desa..... berjanji apabila mendapatkan dana bantuan akan menggunakan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan serta akan mempertanggungjawabkannya. Selain itu apabila kami masyarakat Desa..... tidak mampu memenuhi kewajiban swadaya yang telah disanggupi, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat Kampung/kelurahan

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Mengetahui/Menyetujui :
 Camat,

Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

Form 2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat Desa dalam Program Gerbang Desa Saburai

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA
PROGRAM GERBANG DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG

Desa:
Kecamatan :
Kabupaten ;

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Desa Kecamatan..... Kabupaten..... berdasarkan hasil musyawarah Desa, menyatakan bahwa jika usulan kami disetujui untuk didanai melalui Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung, maka kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini :

No	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bahan a..				
2	Lahan a.				
3	Uang Tunai				
4	Peralatan a.				
5	Tenaga Kerja a.				
6	Lainnya				
	Jumlah				

Kami menyanggupi persentase Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas sebesar % dari alokasi dana Bantuan Provinsi yang ditetapkan, dan akan kami realisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh Program Gerbang Desa Saburai. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat Desa

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1. dst.			

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Desa

(.....)

Form 3. Rincian Kegiatan dan Pembiayaan

I. JENIS SARANA DAN PRASARANA YANG DIBANGUN

JENIS/NAMA SARANA	
VOLUME	
LOKASI KECAMATAN/DESA.	
BIAYA Dana Bantuan Provinsi	
BIAYA SWADAYA	
BIAYA TOTAL	

II. KEBUTUHAN YANG HARUS DIBELI

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1.					
2.					
SUB TOTAL					

III. PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1.					
2.					
SUB TOTAL					

IV. UPAH TENAGA KERJA YANG HARUS DIBAYAR

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1.					
2.					
SUB TOTAL					

V. BIAYA UNTUK KEPERLUAN LAIN-LAIN

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1.					
2.					
SUB TOTAL					

VI. ADMINISTRASI TEKNIS KEGLATAN

JENIS BAHAN/ PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1. PEMBUATAN PROPOSAL					
2. PENGGANDAAN PROPOSAL DAN SPJ					
3. HONORARIUM TPKGDS DARI TOTAL DBP)					
3. BIAYA RANCANG BANGUN					
SUB TOTAL					

VII. KEBUTUHAN BAHAN YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VIII. PERALATAN YANG DAPAT DISUMBANGKAN MASYARAKAT

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IX. UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT (TIDAK DIBAYAR)

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

X. REKAPITULASI BIAYA

JENIS KEGIATAN	BIAYA	
	Swadaya Masyarakat (Rp)	Gerbang Desa Saburai (Rp)
BAHAN YANG DI BELI/DISEWA		
PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI		
UPAH TENAGA KERJA YANG DIBAYAR		
BIAYA UNTUK LAIN-LAIN		
ADMINISTRASI TEKNIS KEGIATAN		
BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
PERALATAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
TOTAL BIAYA FISIK		

Desa
 Kecamatan
 Kabupaten

KETUA TPKGDS:

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI

KEPALA DESA

KOORDINATOR WILAYAH

(.....)

(.....).

Form 4. Format Berita Acara Verifikasi Koordinator Wilayah

**BERITA ACARA VERIFIKASI KOORDINATOR WILAYAH
PROGRAM GERBANG DESA SABURAI**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun.....
 Tim Verifikasi Kecamatan telah selesai memeriksa dan mengadakan pengecekan ke lapangan/lokasi kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Tingkat Kecamatan untuk dilaksanakan dalam Program Gerbang Desa Saburai. Selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam memberikan bantuan dana stimulan Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung T.A 2016 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume	Nama Desa	Pembiayaan (Rp.)			Ket
				Jumlah Biaya	Jumlah Swadaya (% dan Rp)	Rekomendasi DBP Program GDS	
Jumlah Total DBP yang mendapat persetujuan diusulkan untuk Kecamatan.....							

.....,.....2016...

Mengetahui/Menyetujui

Tim Teknis
Koordinator Wilayah

Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

Form 5. Format Surat Usulan Kepala Desa untuk Alokasi Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai, di wilayahnya

KOP DESA

....., 2016

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Dana Bantuan
 Provinsi Program Gerbang Desa
 Saburai Provinsi Lampung

Kepada
 Yth. Bapak Gubernur Lampung
 Cq. Kepala Badan PMPD
 Provinsi Lampung.
 di -
 Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan Usulan Kecamatan, Berita Acara Verifikasi dan Persetujuan Koordinator Wilayah, maka kami menyampaikan permohonan Usulan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung TA. 2016... sebesar Rp..... (.....), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume	Nama Desa	Pembiayaan (Rp.)			Ket
				Jumlah Biaya	Jumlah Swadaya (% dan Rp)	Rekomendasi Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa	
Jumlah Total Dana Bantuan Provinsi yang mendapat persetujuan diusulkan							

Untuk Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan administrasi dari masing-masing kampung/kelurahan terpilih sebagai berikut :

- Hasil Acara Hasil Musyawarah Desa
- Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Desa
- Berita Acara Hasil Verifikasi Koordinator Wilayah
- Rencana teknis, rincian biaya, jadwal/tahapan pekerjaan
- Susunan Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Koordinator Wilayah
 (.....)

Camat
 (.....)

Form 6a. Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang
Desa Saburai oleh TPPK Desa.....untuk Tahap I,

KOP DESA

....., 2016..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Dana Bantuan
Provinsi Program Gerbang
Desa Saburai Provinsi
Lampung

Kepada
Yth. Gubernur Lampung
cq. Kepala Badan PMPD Provinsi
Lampung
di -
Bandar Lampung

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Ketua TPK Gerbang Desa Saburai Provinsi
Lampung
Desa Kecamatan

Alamat :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor tanggal.....
tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi
Lampung.TA. 2016maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Program
Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung Tahap I untuk
Desa.....Kecamatan..... sebesar Rp. 120.000.000,- (atau 40% dari jumlah
Dana Bantuan Provinsi seluruhnya yang berjumlah Rp300.000.000,-

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Berita Acara Musyawarah Kampung
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat
- c. Rencana Teknis dan Rincian Anggaran Biaya
- d. Peta /Gambar/Desain Kegiatan yang direncanakan
- e. Susunan TPKGDS Pelaksana Kegiatan
- f. Nomor Rekening Desa (Kades dan Bendahara).
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan dari TPKGDS Pelaksana Kegiatan Desa.
- h. Kwitansi atau bukti kas pengeluaran
- i. SP2B

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Wilayah

Ketua TPK

(.....)

(.....)

Mengetahui Kepala Desa

(.....)

Form 6b. Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang
Desa Saburai oleh TPPK Desa.....untuk Tahap II

KOP DESA

....., 2016

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Dana Bantuan
Provinsi Program Gerbang
Desa Saburai Provinsi
Lampung

Kepada
Yth. Gubernur Lampung
cq. Kepala Badan PMPD Provinsi
Lampung
di -
Bandar Lampung

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Ketua TPK Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
Desa Kecamatan
.....
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor tanggal.....
tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi
Lampung.TA. 2016maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Program
Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung Tahap II untuk Desa.....
Kecamatan..... sebesar Rp. 120.000.000,-(atau 40% dari jumlah Dana Bantuan
Provinsi seluruhnya yang berjumlah Rp 300.000.000,-)

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik (Progress Report)
b. Berita Acara telah menyelesaikan pekerjaan Tahap I sebesar 60%.
c. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (BKP)

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Wilayah

Ketua TPK

(.....)

(.....)

Mengetahui Kepala Desa

(.....)

Form 6c. Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai oleh TPPK Desa..... untuk Tahap III

KOP DESA

....., 2016

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung

Kepada
Yth. Gubernur Lampung
cq. Kepala Badan PMPD
Provinsi Lampung
di –
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Ketua TPK Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
Desa.....
Kecamatan

Alamat :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor tanggal..... tentang Penetapan Alokasi Dana Bantauan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung.TA.2016 maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung Tahap III untuk Desa.....Kecamatan..... sebesar Rp. 80.000.000,- (atau 20% dari jumlah Dana Bantuan Provinsi seluruhnya yang berjumlah Rp 300.000.000,-)

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik (Progress Report)
- b. Berita Acara telah menyelesaikan pekerjaan Tahap III sebesar 100%.
- c. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (BKP)

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Wilayah

Ketua TPK

(.....)

(.....)

Mengetahui Kepala Desa

(.....)

17 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/523/II.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016;

18 Peraturan Daerah kabupaten Nomor Tahun tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Memperhatikan ; Keputusan Gubernur Lampung Nomor... /...../..... Tanggal, Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPGDS).Program Gerbang Desa SaburaiTahun 2016 Provinsi Lampung

Menetapkan :
Kesatu Memberi Tugas kepada Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPGDS). Desa..... untuk melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016

Kedua Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPGDS) bertugas

- a. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Fasilitator Gerbang Desa Saburai dan Koordinator Wilayah
- c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang diberikan
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengajukan usulan pencairan dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai melalui Kepala Desa
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
- g. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
- h. Membukukan semua penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya serta membuat surat pertanggungjawaban sesuai dengan penggunaannya.
- i. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, secara periodik. Per tahapan Pencairan dana.
- j. Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai (TPGDS) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Seksi-seksi (seksi pelaksana, dan seksi monitoring, Evaluasi, dan pemeliharaan), sedangkan anggota disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal2016

Kepala Desa

Tembusan :

1. Ketua Tim Pembina dan Koordinator Wilayah ;
2. Camat
3. Ketua dan Anggota TPKGDS Desa
4. Kepala BPMPD Provinsi Lampung

Form 7b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai

SURAT PERJANJIAN
PEMBERIAN BANTUAN (SP2B)
PROGRAM GERBANG DESA SABURAI TA.2016

Desa:
Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1..... : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Propvinsi Lampung
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2,..... : Ketua TPKGDS Gerbang Desa Saburai
Desa
Kecamatan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian berkaitan dengan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai Stimulan Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Kecamatan Kabupaten, sebagai berikut :

Pasal 1.

Pihak Kedua **BERSEDIA MENERIMA** Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai sebesar Rp.(.....) dari Pemerintah Provinsi Lampung

Pasal 2.

Pihak Kedua berjanji Kepada Pihak Pertama sebagai Koordinator Tim Pembina Program Gerbang Desa Saburai, untuk menggunakan dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Desa..... Kecamatan.....Kabupaten..... yang diberikan sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan usulan rencana yang telah disampaikan kepada Pihak Pertama

Pasal 3.

Pihak Kedua menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan serta bertanggung jawabkan penyaluran dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta proposal yang disampaikan Pihak Kedua.

Pasal 4.

Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai desa Kecamatan.....

Pasal 5.

Pihak Kedua bersedia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan apabila tidak dapat menyelesaikannya sebagaimana telah disepakati, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pekerjaan Fisik Tahap I bersedia diselesaikan paling lambat 1,5 bulan setelah pencairan I, Pekerjaan Fisik Tahap II bersedia diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pencairan Tahap II, Pekerjaan Fisik Tahap III bersedia diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pencairan Tahap III.

Pasal 6.

Pihak Kedua harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pertama, Pihak Kecamatan, dan Koordinator Wilayah dalam melaksanakan kegiatan Program Gerbang Desa Saburai, Desa..... Kecamatan.....

Pasal 7.

Pihak pertama dan kedua akan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung dan apabila menyimpang bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp. 6000, dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2016

Pihak Kedua

Ketua TPKGDS
Desa.....
Kecamatan.....
Kabupaten.....

(.....)

Pihak Pertama

Kepala BPMPD Provinsi Lampung
Selaku Ketua Tim Pembina dan
Koordinasi Program Gerbang Desa Saburai
Provinsi Lampung

(.....)
NIP.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....
Nomor :
Tanggal :2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN GERBANG DESA SABURAI (TPKGDS)**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2016

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

Seksi-seksi : 1. Seksi Pelaksana Kegiatan
2. Seksi Monitoring dan Wvaluasi
3. Seksi Pemeliharaan
4. dst

KEPALA DESA

(.....).

Catatan :
Komposisi dan Jumlah Personil disesuaikan dengan Form 12

Form 8. Format Surat Pernyataan Kesanggupan TPKGDS Pelaksana Kegiatan masing-masing Desa

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN GERBAMG DESA SABURAI (TPKGDS)**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan **Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai**
Provinsi Lampung
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Alamat ;

Mewakili Masyarakat Desa.....Kecamatan Kabupaten Provinsi Lampung, berdasarkan hasil musyawarah Desa, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. Menyiapkan persentase swadaya yang telah disanggupi
- b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- c. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung.
- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Desa, BPK, Kecamatan, Pihak Kabupaten, dan Koordinator Wilayah Program Gerbang Desa Saburai..
- e. Bersedia dikenakan sanksi pidana atau tidak mendapatkan bantuan dana pembangunan, apabila melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....Kecamatan
Kabupaten

Ketua
Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai

(.....)

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Desa

(.....)

Form 9. Format Surat Pengantar Kepala Desa Untuk Pencairan Dana Bantuan Provinsi Desa di wilayahnya.

....., 2016

Nomor :
Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung

Kepada
 Yth. Gubernur Lampung
 cq. Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
 Di
 Bandar Lampung

Dengan hormat,
 Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor tanggal Tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung T.A. 2016., maka dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai Tahap I dari Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai di Kecamatan (terlampir) yang berjumlah sebesar Rp..... (.....) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Nama Desa	Jumlah Dana Bantuan Provinsi yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Lampung (Rp)	Jumlah Usulan Pencairan Dana Bantuan Provinsi Tahap I (40%) dari jumlah (Rp.)
Jumlah Total Dana Bantuan Provinsi yang diusulkan dicairkan Tahap I				

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Koordinator Wilayah Gerbang Desa Saburai

Kepala Desa

.....)

.....)

Form 10. Format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I/II/dan Tahap III
Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung
Desa..... Kecamatan TA 2016

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN GERBANG DESA SABURAI (TPKGDS)
PELAKSANA KEGIATAN**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten

Alamat :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa
Saburai (TPKGDS) Provinsi Lampung
Desa.....
Kecamatan
Kabupaten

Alamat :

Mewakili masyarakat dan atas nama masyarakat Desa..... Kecamatan Kabupaten dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan Tahap I (atau tahap II) dalam Program Gerbang Desa Saburai di Desa..... Kecamatan sebesar 40% sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Desa/Kecamatan serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor, dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik berikut dokumentasinya.
2. Laporan realisasi Penggunaan Dana Progran Gerbang Desa Saburai

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua TPKGDS Desa.....

(.....)

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Desa

Mengetahui/Menyetujui :
Koordinator Wilayah

(.....)

(.....)

Form 11. Format Contoh Struktur Organisasi Tim Pelaksanaan Kegiatan Program Gerbang
Desa Saburai Provinsi Lampung Desa
Kecamatan TA.

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH TPKGDS DALAM RANGKA
PROGRAM GERBANG DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG DI
DESAKECAMATAN
KABUPATENTA 2016**

Pada hari ini.....tanggal Bulan Tahun dua ribu Enam belas, kami peserta rapat musyawarah desa (absensi terlampir) telah menyepakati Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerbang Desa Saburaidi (TPKGDS) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten, seperti bawah ini :

1. TIM PKGDS
 - A. KETUA
 - B. WAKIL KETUA :
 - C. SEKRETARIS :
 - D. BENDAHARA :
 - E. KOORDINATOR SEKSI PELAKSANA :
 - F. KOORDINATOR SEKSI MONEV DAN PEMELIHARAAN

II. KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA berjumlahorang.
(Disesuaikan Dengan Jumlah Tenaga Kerja Yang Ada Diperlukan)
..... 2016

Atas nama masyarakat Desa.....Kecamatan

Nama	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
Dst.			

**Pelaksana Musyawarah Desa
Fasilitator Gerbang Desa Saburai**

.....)

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Desa

.....)

Form 12. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tim Pelaksanaan Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung Desa..... Kecamatan TA.2016.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PROGRAM GERBANG DESA SABURAI
DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu enam belas, masing masing yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Gerbang Desa Saburai
Alamat : Desa Kecamatan.....
Kabupaten.....

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten.....

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan (SP2B) dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor Tanggal, Maka **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil kegiatan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dari Dana Bantuan Provinsi sebagai stimulan Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** berupa dari Dana Bantuan Provinsi dalam kegiatan Program Gerbang Desa Saburai, Desa..... Kecamatan..... Kabupaten.....dengan ukurandari Pemerintah Provinsi Lampung

Pihak pertama akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada masyarakat untuk dipelihara yang sebaik baiknya dan selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana pendukung kelancaran perekonomian.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa.....
Kecamatan.....

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim PKGDS
Desa.....
Kecamatan.....

(.....)

(.....).

Form 13. Format Bukti Kas Pengeluaran

**PROGRAM GERBANG DESA SABURAI
PROVINSI LAMPUNG T.A**

BUKTI KAS PENGELUARAN

Telah terima dari :
Uang sebesar : Rp
Terbilang : (.....)
Yaitu : Dana Bantuan Provinsi Program Gerbang Desa Saburai
pembayaran : Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 di Desa
Kecamatan melalui rekening nomor

Mengetahui/Menyetujui Atasan Langsung Pemegang Kas Kegiatan	Setuju dibayar Pemegang Kas	Yang Menerima Ketua Tim PKGDS Desa	Rincian Kode Rekening Pengeluaran dan Jumlahnya
--	--------------------------------	--	--

(.....) (.....
.....)

(.....)

Barang telah di terima dengan baik dan cukup	Telah dipungut PPn : PPh : jumlah	No: Tgl..... No Rekening: Tanggal:
---	--	--

(.....) (.....) (.....)

Ctt: Dapat mengacu Permendagri No 113 Tentang Keuangan desa